

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 7**

**2021**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 07 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERPINDAHAN PESERTA DIDIK  
DI KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada lampiran A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Menengah di alihkan ke provinsi;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan pelaksanaan perpindahan peserta didik jenjang Pendidikan Dasar dalam upaya optimalisasi memperoleh kesempatan belajar, kesetaraan pendidikan, memaksimalkan fungsi sekolah serta orientasi layanan sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Perpindahan Peserta Didik di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2020

Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Disabilitas Tahun Pelajaran 2020/2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 34 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Disabilitas Tahun Pelajaran 2020/2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 42 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 421/8783 -Disdik.Set tanggal 01 Oktober 2020 perihal Penyusunan Draf Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Perpindahan Peserta Didik.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**  
**PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERPINDAHAN PESERTA DIDIK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan yang terdiri dari Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
9. Sekolah Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

10. Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
11. Sekolah Asing adalah Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan tidak menggunakan kurikulum nasional.
12. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan meliputi : standar kompetensi lulusan, isi proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.
13. Peserta didik adalah siswa dan atau siswi yang sedang menjalani proses pembelajaran di SD/MI, SMP/MTs ke SD/MI, SMP/MTs sekolah/madrasah.
14. Perpindahan peserta didik adalah proses perpindahan peserta didik dari SD/MI, SMP/MTs ke SD/MI, SMP/MTs lain.
15. Pindah keluar adalah proses perpindahan peserta didik yang keluar dari SD /MI, SMP/MTs ke SD/MI, SMP/MTs asal karena alasan tertentu.
16. Pindah masuk adalah proses perpindahan peserta didik yang masuk ke SD/MI, SMP/MTs ke SD/MI, SMP/MTs tujuan.
17. Warga belajar adalah peserta didik yang berada di sekolah kesetaraan dan pusat kegiatan belajar masyarakat.
18. Zonasi Sekolah adalah pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.
19. Pindah/Alih Tugas adalah pindah jabatan atau pekerjaan dari instansi yang satu ke instansi yang lain atau dalam instansi yang sama.

**BAB II**  
**AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PERPINDAHAN PESERTA**  
**DIDIK/WARGA BELAJAR**

**Bagian Kesatu**

**Azas**

**Pasal 2**

Pelaksanaan perpindahan peserta didik/warga belajar memiliki azas:

- a. objektif, artinya perpindahan peserta didik/warga belajar harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. transparan, artinya bersifat terbuka dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali Peserta didik/warga belajar, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;

- d. tidak diskriminatif, artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- e. kompetitif, artinya perpindahan dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 3**

Perpindahan peserta didik/warga belajar memiliki tujuan :

- a. membantu peserta didik dalam memilih jenis dan satuan pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- b. membantu peserta didik memperoleh pendidikan yang berkualitas;
- c. membantu peserta didik memperoleh kemudahan dalam mengikuti pendidikan;
- d. memberi panduan kepada sekolah dalam mengatur perpindahan peserta didik baik yang masuk maupun keluar; dan
- e. memberi panduan kepada masyarakat yang akan memindahkan putra/putrinya ke satuan pendidikan lain.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup perpindahan peserta didik/warga belajar meliputi :

- a. peserta didik dapat pindah dari satu SD /MI, SMP/MTs ke SD/MI, SMP/MTs ke /MI, SMP/MTs ke SD/MI, SMP/MTs yang sederajat terdaftar di Dapodik;
- b. warga belajar Paket A/B/C dapat pindah ke sekolah sederajat sesuai dengan persyaratan yang berlaku, khusus Paket C berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Provinsi;
- c. peserta didik dapat pindah dari sekolah asing ke SD/MI, SMP/MTs ke SD/MI, SMP/MTs yang sederajat sesuai persyaratan yang berlaku.

## **BAB III**

## **KETENTUAN KHUSUS PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

### **Pasal 5**

- (1) Perpindahan peserta didik SMP sederajat, kelas 7 SMP/MTs sederajat dapat dilaksanakan pada semester II setelah menerima nilai raport semester I.
- (2) Perpindahan peserta didik kelas 6 SD/MI, kelas 9 SMP/MTs paling lambat akhir bulan Agustus.
- (3) Perpindahan peserta didik yang berasal dari luar Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan sekolah asing/luar negeri dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk perpindahan Peserta Didik karena mengikuti perpindahan/alih tugas orang tua/wali murid tidak diberlakukan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

### **Pasal 6**

- (1) Peserta didik SD/MI/SMP/MTs sederajat dalam satu Kelurahan tidak boleh melakukan perpindahan.
- (2) Perpindahan Peserta didik dari luar Kota Bekasi yang berasal dari sekolah swasta dapat diterima di sekolah negeri sesuai dengan daya tampung sekolah yang dituju.
- (3) Perpindahan peserta didik dari sekolah binaan Kementerian Agama setempat sesuai dengan daya tampung di sekolah yang dituju.
- (4) Peserta didik yang sudah dinyatakan pindah dari sekolah tertentu tidak bisa kembali menjadi peserta didik di sekolah tersebut kecuali sudah mengikuti pembelajaran selama 1 (satu) semester.
- (5) Perpindahan peserta didik dapat dilaksanakan pada sekolah yang terakreditasi yang sama atau lebih rendah dari sekolah asal.

## **BAB IV ALUR PROSES DAN PERSYARATAN PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

### **Pasal 7**

Prosedur perpindahan peserta didik adalah sebagai berikut:

- a. permohonan pindah SD/MI, SMP/MTs dari orang tua/wali bermaterai;
- b. peserta didik sudah memenuhi kewajiban mengikuti pembelajaran akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. sudah memenuhi aturan administrasi SD/MI, SMP/MTs/paket A, B, dan C.

### **Pasal 8**

Peserta didik yang akan pindah ke sekolah lain melaksanakan alur proses perpindahan sebagai berikut:

- a. orang tua/wali peserta didik mengajukan surat permohonan pindah bermaterai disampaikan kepada SD/MI, SMP/MTs ;
- b. melapor kepada Kepala Sekolah asal yang bersangkutan sekolah dan meminta Surat Izin Perpindahan ke sekolah yang dituju;
- c. meminta surat keterangan formasi dan persetujuan akan diterima di sekolah yang dituju;
- d. sekolah membuat surat keterangan perpindahan keluar yang ditandatangani oleh Kepala SD/MI, SMP/MTs , diketahui oleh Pengawas Sekolah/Penilik dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- e. madrasah membuat surat keterangan perpindahan keluar yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan diketahui oleh Pengawas Madrasah serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
- f. menyerahkan Surat Izin Perpindahan dari Kepala Sekolah asal dan dokumen persyaratan lain sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang sesuai dengan jenjang pendidikannya;
- g. Sekolah/Madrasah melampirkan :
  1. surat keterangan perpindahan keluar dari Kepala Sekolah/madrasah, diketahui oleh Pengawas SD/MI, SMP/MTs/Penilik dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan;
  2. fotokopi surat kesediaan menerima dari SD/MI, SMP/MTs yang dituju;
  3. raport asli lengkap dengan fotokopi raport yang dilegalisir oleh Kepala SD/MI, SMP/MTs;
  4. Daftar siswa (dapodik) yang ditandatangani oleh Kepala SD/MI, SMP/MTs;
  5. fotokopi sertifikat akreditasi SD/MI, SMP/MTs;
  6. fotokopi surat izin pengelolaan SD/MI, SMP/MTs bagi peserta didik yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs swasta;
  7. surat keterangan bahwa peserta didik tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap tata tertib SD/MI, SMP/MTs;
  8. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
  9. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).



## Pasal 9

- (1) Peserta didik yang akan masuk ke sekolah yang dituju melaksanakan alur proses perpindahan yaitu Orang Tua/Wali peserta didik mengajukan surat permohonan pindah ke SD/MI, SMP/MTs tujuan bermaterai dengan melampirkan :
  - a. surat keterangan perpindahan dari SD/MI, SMP/MTs asal;
  - b. raport asli lengkap dengan fotokopi raport yang dilegalisir oleh Kepala SD/MI, SMP/MTs asal;
  - c. ijazah dari pendidikan sebelumnya yaitu SD/MI dan SMP/MTs, Akte Kelahiran;
  - d. Daftar siswa (dapodik) yang ditandatangani oleh Kepala SD/MI, SMP/MTs asal;
  - e. fotokopi sertifikat akreditasi dari SD/MI, SMP/MTs asal yang memiliki kualifikasi akreditasi sekolah sama;
  - f. Surat keterangan dari SD/MI, SMP/MTs asal yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap tata tertib SD/MI, SMP/MTs;
  - g. Surat Keterangan domisili tempat tinggal yang baru;
  - h. Melampirkan Surat Pindah Tugas orang tua/Wali.
- (2) Persyaratan bagi peserta didik Negara lain berasal dari satuan pendidikan Negara lain :
  - a. melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
  - b. Surat keterangan dari sekolah asal;
  - c. Surat keterangan penempatan peserta didik dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. Rekomendasi/Surat Keterangan Atase Pendidikan dan Kebudayaan dari Negara sekolah asal yang menerangkan bahwa sekolah tersebut terakreditasi Baik atau setara Baik.
- (3) SD/MI, SMP/MTs menerima dan melakukan seleksi berkas usulan perpindahan masuk peserta didik sesuai persyaratan, serta jumlah rasio peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Sekolah membuat surat keterangan perpindahan masuk yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, divalidasi oleh Pengawas SD/MI,

SMP/MTs dan diverifikasi oleh Kepala Seksi Peserta Didik SD dan diketahui oleh Kepala Bidang Pembinaan SD untuk SD dan diverifikasi oleh Kepala Seksi Peserta Didik SMP dan diketahui oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP untuk SMP.

- (5) Madrasah membuat surat keterangan perpindahan/mutasi masuk yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan diketahui oleh Pengawas Madrasah serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota.
- (6) Sekolah melaksanakan seleksi akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah tujuan.
- (7) SD/MI, SMP/MTs wajib mengumumkan peserta didik yang diterima.
- (8) Perpindahan peserta didik/warga belajar dari sekolah asing /luar negeri harus melampirkan nilai konversi dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

### **Pasal 10**

Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 dan untuk peserta didik yang berasal dari sekolah luar Kota Bekasi dan sekolah asing (luar negeri) harus melampirkan:

- a. surat Rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khusus untuk sekolah asing (luar negeri);
- b. surat Keterangan tempat tinggal (domisili) dari Kelurahan, dan melampirkan Kartu Keluarga serta KTP orang tua peserta didik dan melampirkan Surat Pindah Tugas orang tua/Wali.

## **BAB V TUGAS DAN KEWAJIBAN SEKOLAH/MADRASAH**

### **Pasal 11**

- (1) Kewajiban SD/MI, SMP/MTs yaitu :
  - a. membuat keputusan tentang pembentukan Tim perpindahan peserta didik sesuai kebutuhan yang ditandatangani Kepala sekolah;
  - b. tim perpindahan peserta didik sebagai dimaksud pada huruf a untuk sekolah terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan khusus untuk sekolah negeri berstatus PNS;
  - c. menyusun bahan seleksi sesuai kebutuhan;
  - d. menyusun jadwal pelaksanaan perpindahan peserta didik;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan perpindahan peserta didik ke Dinas Pendidikan/Kementerian Agama untuk selanjutnya diverifikasi dan dientry ke database;

- f. mencatat pada buku mutasi siswa masuk dan atau mutasi siswa keluar pada saat peserta didik melakukan proses mutasi, baik perpindahan keluar maupun perpindahan masuk;
  - g. seluruh peserta didik harus memiliki Kartu NISN atau nomor induk yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- (2) Melaporkan ke Dinas Pendidikan terkait perpindahan peserta didik SD/MI, SMP/MTs sederajat yang keluar maupun masuk disampaikan Kepala Sekolah 2 (dua) minggu setelah peserta didik pindah.
- (3) Melaporkan ke Kantor Kementerian Agama terkait perpindahan peserta didik MI, MTs yang keluar maupun masuk disampaikan Kepala Sekolah paling lambat 2 (dua) minggu setelah peserta didik pindah.
- (4) Kepala Sekolah melaporkan siswa yang keluar maupun masuk untuk diproses NISN peserta didik SD/SMP/sederajat yang belum memiliki NISN atau nomor induk yang secara khusus dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

Biaya yang digunakan untuk perpindahan peserta didik dibebankan kepada anggaran sekolah dan biaya lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22.A Tahun 2013 tentang Tata Cara Mutasi Peserta Didik (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 22.A Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22.A Tahun 2013 tentang Tata Cara Mutasi Peserta Didik (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 31 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 15**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 14 Januari 2021  
**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 14 Januari 2021  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 7 SERI E**